



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERHUBUNGAN

JL. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53144
Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 042 / 192 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepentingan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. Bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- f. Bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 (Perubahan Atas Perbup Banyumas No. 58 Thn. 2019) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

pada tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS,



AGUS SRIYONO, ATD, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	5	6	7
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
3.	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
4.	Identitas PNS yg mengajukan izin perceraian / perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
5.	Daftar Nilai DP-3 PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
6.	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis Ps 10	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia -Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Selama Berlaku

7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 	Mengganggu menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Selama Berlaku
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama Berlaku
9.	Dokumen penawaran kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf l dan j - Perpres No. 54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Selama Berlaku
10.	Laporan Hasil Pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Selama Berlaku

11.	Bukti Tindak Lanjut LHP.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) - Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen Instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	Selama Berlaku
12.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama Berlaku
13.	Internet Protocol/IP Adress Rivate	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30)	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi/ mengamanka perangkat serta data	Selama Berlaku
14.	Banwidth Management	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama Berlaku
15.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.1-16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama Berlaku
16.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama Berlaku

17	Dokumen Uji Kendaraan	1. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 250 2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 3. PP No. 55 Tahun 2012 - Bag Ketiga (Uji Berkala) 4. PM No. 133 Tahun 2015 Bab X Pasal 73 dan 74 5. Perda No. 12 Tahun 2012 6. Perda No. 19 Tahun 2012	Mengganggu / Menghambat Proses Pelayanan	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Selama Berlaku
----	-----------------------	---	--	--	----------------

Purwokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, ATD, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006